

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SEORANG PEREMPUAN
MENJADI WAKIL TALAK**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

AGUS KHANIF
062111020

**JURUSAN AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

DR. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
Jl. Mahoni D4 No.3 Perum Bringin Indah
Ngaliyan-Semarang
Anthin Lathifah, M.Ag
Banjarsari RT I RW VIII Bringin
Ngaliyan-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Agus Khanif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Agus Khanif
NIM : 062111020
Judul: : **ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SEORANG
PEREMPUAN MENJADI WAKIL TALAK**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2012

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Agus Khanif
NIM : 062111020
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA SEORANG PEREMPUAN
MENJADI WAKIL TALAK.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 28 Juni 2012
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012

Ketua Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 28 Juni 2012

Sekretaris Sidang

DR. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji I

Drs. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I

DR. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin sebagai ucapan rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Dan nabi Muhammad SAW sebagai cahaya di dunia ini.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

- 1. Bapak dan ibuku tercinta (Mustawam dan Maryatul Kiftiyah), yang tidak ada henti-hentinya mendoakan ananda dalam mencari ilmu.**
- 2. Adik-adikku (Hidayatul Maghfiroh, M. Syarifuddin, dan Nida Husna Rizqiya) yang selalu memberikan semangat dan membuat penulis tersenyum.**
- 3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang**

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahawa sekripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga sekripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Juni 2012

Deklarator

AGUS KHANIF
062111020

ABSTRAK

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada ditangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi isteri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalnyanya dan baligh. Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan karena talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi. *Wakalah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakalah* lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dsb. Dalam hal ini Bagaimana ketika wakil talaknya adalah seorang perempuan?. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah : 1) Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya wakil talak perempuan ?. 2) Apa landasan hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya wakil talak perempuan ?.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *wakil talak* dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Demikian pula untuk Menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah berpendapat ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki. Dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak disamakan dengan memerdekakan budak karena keduanya sama-sama menghilangkan kepemilikan. Meskipun dalam usul fiqh ini sama halnya dengan metode *qiyas*, tapi Ibnu Qudamah tidak mengatakan secara jelas bahwa dia menggunakan metode *qiyas*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan iman dan islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau.

Pada penyusunan sekripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan sekripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu dekan I, II dan III fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang.
4. Ibu Antin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan al Ahwal al Syahsiyyah.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan ibu Antin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan sekripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi

motivasi selama penulis menjalani kuliah sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibuku tercinta (Mustawam dan Maryatul Kiftiyah), yang telah mengasuh dan selalu mengalirkan do'anya untuk penulis beserta aliran dananya.
8. Adik-adikku (Hidayatul Maghfiroh, M. Syarifuddin, dan Nida Husna Rizqiya) yang selalu memberikan semangat dan membuat penulis tersenyum dalam kondisi apapun.
9. Bapak Advokat Fuad Abdullah, S.H., MS.i beserta Isteri Ibu Herlinawati yang selalu memebrikan motivasi, ilmu, pengalaman hidup serta dukungan moril maupun materil kepada penulis.
10. Bapak Tisna Amijaya, S.E beserta isteri yang selalu mengawal kawan-kawan dalam berproses berorganisasi baik dari moril maupun materil.
11. Abang-abangku yang terhimpun dalam KAHMI.
12. Ketua Umum HMI Cabang Semaraang dan fungsionaris-fungsionarisnya.
13. Ketua Umum HMI Korkom Walisongo semarang dan jajaran kepengurusannya.
14. Ketua Umum HMI Kom. Syari'ah dan jajaran kepengurusannya.
15. Teman-temanku seperjuangan M. Saifudin Zuhri, S.H.I (Blanko) beserta istri, Isnan Luqman Fauzi,S.H.I (Samidi) beserta istri, Nurul huda, S.H.I beserta istri, M. Habibi, S.H.I beserta istri, Abdillah Munir beserta istri, Zainal Cabul, Zainal Domba, Habib, Fitri, M. Wahyudi, Azka Najib beserta istri, Musyafak, H. Malik, Haryanto, Solichin beserta istri dll.
16. Penghuni Hotel Graha Bina Insani yang tidak bisa penulis sebutkan nama-namanya.
17. Adik-adikku yang masih berproses di HMI dan kususnya HMI kom. Syari'ah, (Mansur, kolis, kolil, Iput, Saipur dll.) yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan terus berjuang senantiasa mengharap ridho dari Allah SWT.

18. Kepada semua pihak yang ikut membantu proses penyelesaian sekripsi ini yang mungkin belum terakomodir diatas saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah membalas semua amal kebaiakan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga sekripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 juni 2012

AGUS KHANIF
062111020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Talak	
1.PengertianTalak.....	14
2.Dasar Hukum Talak.....	15
3. Rukun dan Syarat Talak	16
4. Hukum Talak.....	18
5. Macam-Macam Talak.....	20
6. HikmahTalak.....	22

B. Wakalah	
1. Konsep Umum Wakalah.....	23
2. Dasar Hukum wakalah	26
3. Rukun dan Syarat wakalah	28
4. Batas Kewenangan Wakalah.....	32
5. Wakalah dan Akibat Hukumnya.....	34
6. Berakhirnya Wakalah.....	39
C. Pendapat Fuqoha' Tentang Talak Yang Diwakilkan Kepada Perempuan.....	40

BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

DIPERBOLEHKANNYA SEORANG PEREMPUAN MENJADI WAKIL TALAK

A. Biografi Ibnu Qudamah.....	44
B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak	52
C. Landasan Hukum Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak....	55

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

DIPERBOLEHKANNYA SEORANG PEREMPUAN MENJADI WAKIL TALAK

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak ..	61
B. Analisis Terhadap Landasan Hukum Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN